

**JUAL BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM *SERIT* MENGGUNAKAN  
SATUAN *REAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DUSUN NEPEN, DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS,  
KABUPATEN KEDIRI)**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**Muhammad Haris Abdul Hakim**  
NIM. 20302001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2024**

**JUAL BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM *SERIT* MENGGUNAKAN  
SATUAN *REAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DUSUN NEPEN, DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS,  
KABUPATEN KEDIRI)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh:  
**Muhammad Haris Abdul Hakim**  
**NIM. 20302001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2024**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUAL BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM *SERIT* MENGGUNAKAN  
SATUAN *REAN* PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DUSUN NEPEN, DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS,  
KABUPATEN KEDIRI)**

**Oleh:  
Muhammad Haris Abdul Hakim  
NIM. 20302001**

Skripsi oleh Muhammad Haris Abdul Hakim ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 7 Februari 2024  
Dosen Pembimbing 1



**Dr. H. Abdullah Munir, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19840308 201801 1 004

Kediri, 7 Februari 2024  
Dosen Pembimbing 2



**Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19920531 201903 2 010

**NOTA DINAS**

Kediri, 07 Februari 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri  
Di-

Tempat

***Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Haris Abdul Hakim

NIM : 20302001

Judul : **“JUAL BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM *SERIT***

**MENGGUNAKAN SATUAN *REAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Studi Kasus di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)”.**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Kediri, 7 Februari 2024  
Dosen Pembimbing 1



**Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I.**  
NIP. 19840308 201801 1 004

Kediri, 7 Februari 2024  
Dosen Pembimbing 2



**Sheyla Nichlatus Savia, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19920531 201903 2 010

**NOTA PEMBIMBING**

Kediri, 07 Februari 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Haris Abdul Hakim  
NIM : 20302001  
Judul : **“JUAL BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM *SERIT*  
MENGUNAKAN SATUAN *REAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  
Studi Kasus di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten  
Kediri)”**.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang di berikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 29 Januari 2024, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Kediri, 7 Februari 2024  
Dosen Pembimbing 1



**Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I.**  
NIP. 19840308 201801 1 004

Kediri, 7 Februari 2024  
Dosen Pembimbing 2



**Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19920531 201903 2 010

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUAL BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM *SERIT* MENGGUNAKAN  
SATUAN *REAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DUSUN NEPEN, DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS,  
KABUPATEN KEDIRI)**

**Muhammad Haris Abdul Hakim  
NIM. 20302001**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 29 Februari 2024.

Tim Penguji,

Penguji Utama  
**Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum**  
NIP. 19800313 201101 2 004

Penguji I  
**Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I.**  
NIP. 19840308 201801 1 004

Penguji II  
**Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag**  
NIP. 19920531 201903 2 010

(.....)  
(.....)  
(.....)

**Kediri, 7 Maret 2024**

**Dekan Fakultas Syariah**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Haris Abdul Hakim

NIM : 20302001

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : muhamadharis012@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi  Tesis  Disertasi  
 Lain-lain (.....)


Judul Karya Ilmiah : **“JUAL BELI BIBIT IKAN NILA DENGAN SISTEM *SERIT*  
MENGUNAKAN SATUAN *REAN* PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan  
Badas, Kabupaten Kediri)”.**

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 15 Maret 2024  
Penulis

  
(Muhammad Haris Abdul Hakim)

## MOTTO

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7)

*Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.<sup>1</sup>*

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 8)

*Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 599.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*, 599.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Haris Abdul Hakim

NIM : 20302001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 7 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

**Muhammad Haris Abdul Hakim**  
**NIM. 20302001**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas nikmat serta karuniannya yang diberikan, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih dan saya persembahkan karya tulis skripsi ini kepada orang-orang yang saya sayang serta yang selalu memberi dukungan kepada saya yaitu:

1. Bapak Ristiyono Catur Maryanto serta Ibu Syamsiyah Rahayu selaku orang tua saya yang sudah selalu mendoakan tiada henti serta telah berjuang untuk saya dalam membiayai pendidikan saya.
2. Seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan doa serta dukungan tentunya.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan ilmunya selama 8 semester masa perkuliahanku, mendidik dengan penuh dengan kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai tombak awal dalam meraih cita-cita. Terkhusus kepada Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag ., selaku dosen pembimbing II saya yang berperan penting dalam skripsi saya.
4. Terimakasih untuk yang sudah mensupport saya selama kuliah, dan teman teman saya yang tidak bisa disebutkan satu satu.
5. Aminatur Rosidah S.H., yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

6. Kedua seseorang yaitu M. Aldianto, dan M.Sulaiman Rosyid, yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini serta selalu memberi semangat kepada saya.
7. Sahabat-sahabat saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta sahabat-sahabat magang, KKN, dan sahabat masa perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menemani dan mendukung saya.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 serta pihak-pihak lain yang senantiasa memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

HAKIM, MUHAMMAD HARIS ABDUL. Dosen pembimbing Dr. H. ABDULLOH MUNIR, Lc, M.H.I. dan SHEYLA NICHLATUS SOVIA, Lc., M.Ag., *Jual Beli Bibit Ikan Nila Dengan Sistem Serit Menggunakan Satuan Rean Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024.

Kata kunci: Bibit Ikan nila, Hukum Islam, Jual Beli, *Rean*, *Serit*.

Jual beli bibit ikan nila di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menggunakan sistem *serit* dengan satuan *rean* sudah lama berlangsung. Sistem *serit* merupakan metode pengukuran bibit ikan nila. Dalam sistem ini, masyarakat menggunakan ukur 0 sampai 3 atau berumur 12 hari sampai 30 hari. Satuan *rean* adalah metode penghitungan jual beli bibit ikan nila, di mana setiap *rean* memiliki 5500 ekor. Tujuannya untuk mempermudah penyebutan dalam transaksi dan menjaga kualitas bibit ikan nila. Dalam penggunaan sistem *serit* dan satuan *rean* berpotensi menciptakan masalah antara penjual dan pembeli karena kurangnya penjelasan spesifikasi jumlah bibit ikan nila yang diperoleh oleh pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* dengan menggunakan satuan *rean*, serta menjelaskan hukum jual beli bibit ikan nila tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, berfokus pada pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama informasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu memperoleh data dari masyarakat pada daerah tersebut. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teliti, kemudian dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan gambar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem *serit* dengan cara memasukkan bibit ikan nila ke dalam wadah berlubang, dengan menggunakan ukuran berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Apabila melewati lubang, maka memenuhi ukuran yang diminta pembeli. Penjual menghitung bibit ikan nila dengan satuan *rean*, dengan cara membagi berulang kali bibit ikan nila. Penjual hanya melakukan perhitungan salah satu dari hasil pembagian yang terakhir, dengan tanpa menghitung pembagian sebelumnya. Transaksi jual beli bibit ikan nila dengan sistem *serit* dan satuan *rean* dianggap jual beli yang batal karena ada salah satu syarat objek jual beli belum terpenuhi, tetapi terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga hukumnya sah. Dalam transaksi ini, terdapat dua bentuk *khiyar*, yaitu *khiyar 'aib* dan *khiyar majlis* untuk mengantisipasi jika terjadi ketidaksesuaian kuantitas bibit ikan nila. *Khiyar 'aib* terjadi melalui garansi yang diberikan oleh penjual untuk bibit ikan nila yang diantarkan kepada pembeli. Sedangkan *khiyar majlis* terjadi saat pembeli mengambil sendiri bibit ikan nila.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah"

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

#### **D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

#### **E. Vokal Panjang (madd)**

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

#### **F. Bunyi Hidup Dobel**

Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing (اي) dan (او).

#### **G. Kata Sanding Alif + Lam**

Jika terdapat Huruf Alif + Lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shī'ah*

#### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

#### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangka frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti ijmak, nash, Al-Quran, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan “Jual Beli Bibit Ikan nila Dengan Sistem *Serit* Menggunakan Satuan *Rean* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)”.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. , selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Kedua orang tua saya Bapak Ristiyono Catur Maryanto serta Ibu Syamsiyah Rahayu yang sudah mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis.
6. Pihak pembeli dan pihak penjual bibit ikan nila yang sudah memberikan informasi kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat saya yang sudah menemani saya dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.



8. Teman-teman seangkatan tahun 2020, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin

Kediri, 7 Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN ABSTRAK .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	
1. Pengertian jual beli .....	15
2. Dasar hukum jual beli .....	18

3. Rukun dan syarat jual beli .....	19
4. Macam-macam jual beli .....	25
<b>B. <i>Khiyar</i></b>	
1. Pengertian <i>khiyar</i> .....	25
2. Dasar hukum <i>khiyar</i> .....	27
3. Macam-macam <i>khiyar</i> .....	28
4. Hikmah <i>khiyar</i> .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Kehadiran Peneliti .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	41
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	41
F. Analisis Data .....	45
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	46

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	49
B. Paparan Data .....	52
C. Temuan Penelitian .....	69

### **BAB V PEMBAHASAN**

A. Praktik Jual Beli Bibit Ikan nila Dengan Sistem <i>Serit</i> Menggunakan Satuan <i>Rean</i> di Dusun Nepen Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri .....	70
---	----

B. Praktik Jual Beli Bibit Ikan nila Dengan Sistem <i>Serit</i> Menggunakan Satuan <i>Rean</i> di Dusun Nepen Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri perspektif dari hukum Islam.....	74
---	----

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA.....86**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1: Sampel Penjual

Tabel 4.2: Sampel Pembeli

Tabel 4.3: Tokoh Masyarakat

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Lampiran 2: Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3: Konfirmasi Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5: Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 6: Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 7: Dokumentasi